



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 39 TAHUN 2017**

TENTANG

**BATAS DESA RAWANG BESAR KECAMATAN SIRAH PULAU PADANG
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum, maka terhadap Desa Rawang Besar Kecamatan Sirah Pulau Padang perlu ditetapkan batas wilayahnya;
 - b. bahwa penetapan dan penegasan batas wilayah desa bertujuan untuk memberikan kejelasan batas - batas kewenangan administrasi Pemerintah Desa secara pasti sehingga memberi kemudahan penentuan yuridis pelaksanaan kewenangan;
 - c. bahwa pelaksanaan penetapan dan penegasan wilayah harus berpegang pada kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung dengan kelengkapan dokumen otentik berupa peta batas dan tanda fisik dilapangan berupa pilar batas;
 - d. bahwa berdasarkan hasil pelacakan dan penegasan/pemasangan pilar batas yang dilakukan oleh Tim Penetapan Batas Desa/Kelurahan, telah ditentukan batas wilayah Desa Rawang Besar Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2);
7. Keputusan Bupati Nomor 18/KEP/I/2017 tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA RAWANG BESAR KECAMATAN SIRAH PULAU PADANG KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

6. Batas ...

6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
9. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPB Des Kabupaten/Kota adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.

BAB II

BATAS DESA RAWANG BESAR KECAMATAN SIRAH PULAU PADANG

Pasal 2

- Batas Desa Rawang Besar Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan batas – batas sebagai berikut :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Air Itam Kecamatan Jejawi;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Awal Terusan dan Desa Terusan Laut;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pematang Buluran dan Desa Awal Terusan;
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Terusan Laut, Desa Terusan Menang, Desa Teratai, Desa Sirah Pulau Padang dan Desa Bubusan Kecamatan Jejawi.

BAB III
TITIK KOORDINAT BATAS DESA RAWANG BESAR KECAMATAN SIRAH PULAU
PADANG

Pasal 3

Titik – titik Koordinat Batas Desa Rawang Besar Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai berikut :

- a. dimulai dari titik (BD.02) yang terletak di sawah milik saudara Jari Bin Maijas (Rawang Palas) merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah timur Desa Terusan Laut, sebelah utara Desa Rawang Besar dan sebelah barat laut Desa Awal Terusan, dengan koordinat $03^{\circ}17'33.6''$ LS dan $104^{\circ}50'37.8''$ BT (0482652 mT) – (9636057 mU).
- b. dari titik (BD.02) ditarik arah barat daya ± 397 m ke titik (BD.14) yang terletak di tanah Ibu Rusnawati berbatasan dengan Desa Awal Terusan, dengan koordinat $03^{\circ}17'40.0''$ LS dan $104^{\circ}50'26.7''$ BT (0482309 mT) – (9635858 mU).
- c. dari titik (BD.14) ditarik arah barat laut ± 120 m ke titik (BD.15) yang terletak dipinggir sungai berbatasan dengan Desa Awal Terusan, dengan koordinat $03^{\circ}17'39.4''$ LS dan $104^{\circ}50'22.9''$ BT (0482191 mT) – (9635877 mU).
- d. dari titik (BD.15) ditarik arah barat laut mengikuti sungai ± 1.75 KM ke titik (BD.12) terletak dipinggir jembatan berbatasan dengan Desa Pematang Buluran, dengan koordinat $03^{\circ}16'52.1''$ LS dan $104^{\circ}49'51.5''$ BT (0481224 mT) – (9637331 mU).
- e. dari titik (BD.12) ditarik arah utara mengikuti sungai ± 495 m ke titik (BD.13) yang terletak diujung Sungai Bakar berbatasan dengan Desa Pematang Buluran, dengan koordinat $03^{\circ}16'36.0''$ LS dan $104^{\circ}49'52.8''$ BT (0481262 mT) – (9637824 mU).
- f. dari titik (BD.13) ditarik arah timur laut ± 460 m menuju pinggir jalan tol dilanjutkan mengikuti jalan tol arah barat laut ± 1.11 KM ke titik (BC.39) terletak disawah Pak Abdul Wahab dekat pohon kelapa merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah barat daya Desa Pematang Buluran, sebelah utara Desa Pematang Kijang Kecamatan Jejawi dan sebelah timur Desa Rawang Besar, dengan koordinat $03^{\circ}15'49.0''$ LS dan $104^{\circ}49'42.8''$ BT (0480954 mT) – (9639268 mU).
- g. dari titik (BC.39) ditarik arah timur laut ± 726 m ke titik (BC.37) yang terletak di sawah Pak Ruslan merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah barat laut Desa Pematang Kijang Kecamatan Jejawi, sebelah timur laut Desa Air Itam Kecamatan Jejawi dan sebelah selatan Desa Rawang Besar, dengan koordinat $03^{\circ}15'37.0''$ LS dan $104^{\circ}50'03.1''$ BT (0481579 mT) – (9639637 mU).

h. dari ...

- h. dari titik (BC.37) ditarik arah timur ± 1.18 KM ke titik (BC.36) yang terletak di sawah Bapak Anang Yan diantara rumah Bapak Anang Yan dan Alat merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah utara Desa Air Itam Kecamatan Jejawi, sebelah selatan Desa Bubusan Kecamatan Jejawi dan sebelah barat daya Desa Rawang Besar, dengan koordinat $03^{\circ}15'32.7''$ LS dan $104^{\circ}50'41.0''$ BT (0482750 mT) – (9639769).
- i. dari titik (BC.36) ditarik arah barat daya ± 1.15 KM ke titik (BC.35) terletak didekat batang bengkal di sawah Pak Bani berbatasan dengan Desa Bubusan Kecamatan Jejawi, dengan koordinat $03^{\circ}15'32.7''$ LS dan $104^{\circ}50'41.0''$ BT (0482750 mT) – (9639769 mU).
- j. dari titik (BC.35) ditarik arah tenggara ± 913 m ke titik (BC.34) yang terletak didekat batang lembira di sawah Pak Macan berbatasan dengan Desa Bubusan Kecamatan Jejawi, dengan koordinat $03^{\circ}16'19.2''$ LS dan $104^{\circ}50'26.3''$ BT (0482295 mT) – (9638339 mU).
- k. dari titik (BC.34) ditarik arah tenggara ± 2.26 KM ke titik (BC.33) yang terletak di tanah Ujang Kerok merupakan poros batas lima desa yaitu sebelah utara Desa Bubusan Kecamatan Jejawi, sebelah timur laut Desa SP. Padang, sebelah timur Desa Terate, sebelah selatan Desa Terusan Menang dan sebelah barat Desa Rawang Besar, dengan koordinat $03^{\circ}16'37.4''$ LS dan $104^{\circ}51'37.1''$ BT (0484480 mT) – (9637781 mU).
- l. dari titik (BC.33) ditarik arah barat ± 1.23 KM ke titik (BD.04) yang terletak disawah Pak Seman di Lebak Lebung Sekumbang merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah tenggara Desa Terusan Menang, sebelah selatan Desa Terusan Laut dan sebelah barat Desa Rawang Besar, dengan koordinat $03^{\circ}16'38.0''$ LS dan $104^{\circ}50'57.2''$ BT (0483250 mT) – (9637762 mU).
- m. dari titik (BD.04) ditarik arah selatan ± 1.25 KM ke titik (BD.03) yang terletak di Rawang Lebung Sekumbang sawah Pak Kermin berbatasan dengan Desa Terusan Laut, dengan koordinat $03^{\circ}17'18.2''$ LS dan $104^{\circ}50'54.0''$ BT (0483151 mT) – (9636529 mU).
- n. dari titik (BD.03) ditarik arah barat daya ± 690 m ke titik (BD.02) yang terletak di sawah milik saudara Jari Bin Majjas (Rawang Palas) berbatasan dengan Desa Terusan Laut.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Batas Desa Rawang Besar Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 2017

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2017 NOMOR